

OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH

2014

Kpt 05/Kpts/KPU-SESKAB-017.433883/2014, 2 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TENTANG PENGANGKATAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH

ABSTRAK : - a. bahwa dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan pasal 37 ayat (1) Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2013 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu mengangkat operator aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat;

b. bahwa untuk melaksanakan pembayaran honorarium tim tersebut pada butir a, diperlukan pengangkatan operator Sidalih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat.

- Dasar hukum Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat ini adalah UU No. 64 Tahun 1958, UU No 15 Tahun 2011, UU No. 8 Tahun 2012, PKPU No. 05 Tahun 2008, PKPU No. 6 Tahun 2008, PKPU No. 5 Tahun 2010, Keputusan Bersama KPU, BAWASLU, DKPP No. 13 Tahun 2012, KPU No. 09 Tahun 2013.
- Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020 Kabupaten Sumbawa Barat ini di atur tentang:
 1. Menunjuk staf Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat sebagai operator aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih), selanjutnya disebut sebagai operator, yang terdiri dari:
 - a. AHMADI.
 - b. JUHAERI
 2. Operator sebagai disebut pada Diktum PERTAMA bertugas menyusun dan menyempurnakan daftar pemilih menggunakan aplikasi Sidalih.
 3. Besaran honorarium yang diberikan kepada operator sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, adalah sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap orang.
 4. Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA diberikan selama 5 (lima) bulan.
 5. Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor 076.01.2.65824112014 tanggal 5 Desember 2013 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat.

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 10 Februari 2014

Lamp.: 2 hlm.